



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari empat bagian yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teori berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

Kerangka pemikiran merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti yang berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori, atau penelitian terdahulu. Hipotesis merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan biasanya muncul ketika dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) yang menyebabkan munculnya kemungkinan keinginan pemilik diabaikan Pearce dan Robinson (2008; 47). Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi antara satu atau lebih orang (*principal*) dengan orang lain (*agent*) dalam sebuah kontrak, dimana *agent* diminta untuk mewakili *principal* dalam membuat keputusan.

Selama manajer mengambil keputusan yang sejalan dengan pemilik maka hubungan akan dianggap efektif. Masalah akan muncul ketika kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik dimana keputusan yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diambil manajer pasti akan lebih condong mencerminkan keinginan manajer daripada keinginan pemilik.

Umumnya fokus utama dari pemilik adalah memaksimalkan nilai saham. Jika sesuai dengan pernyataan dari teori keagenan, manajer bisa saja bertindak egois dengan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan mengorbankan keuntungan pemegang saham. Hal ini dapat berakibat kepada pemilik yaitu kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat dihasilkan secara optimal dari strategi keinginan pemilik atau biaya sistem pemantauan dan pengendalian dalam rangka meminimalisir konsekuensi dari keputusan manajemen yang fokusnya kepada kepentingan sendiri. Biaya-biaya ini disebut sebagai biaya keagenan (*agency cost*) yang biasa ditemukan ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, antarmanajer dari departemen, atau atasan dengan bawahan.

Terdapat dua kondisi yang menyebabkan terjadinya masalah keagenan dalam suatu perusahaan, (1) masalah bahaya moral (*moral hazard problem*) yang terjadi karena akses pemilik yang minim terhadap informasi yang tersedia bagi eksekutif perusahaan dan tidak dapat mengawasi seluruh keputusan atau tindakan eksekutif sehingga eksekutif bebas mengejar kepentingannya sendiri. (2) seleksi yang salah (*adverse selection*) yang mengacu kepada keterbatasan pemegang saham untuk secara tepat menentukan kompetensi dan prioritas eksekutif ketika mereka direkrut. Para pemilik tidak dapat melakukan verifikasi awal atas kelayakan seorang eksekutif sebagai agen dari pemilik dan menyebabkan timbulnya masalah perbedaan prioritas dan kepentingan antara pemilik dan agen. Kedua hal ini memiliki solusi yang terkenal yaitu pemilik

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

harus berusaha menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan agen melalui penggunaan bonus eksekutif.

Zemzem dan Fhouthi (2013) menyatakan bahwa konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat perlakuan penghindaran pajak secara agresif karena permasalahan keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer (agen). Hal ini dapat dilihat dari agen yang menginginkan peningkatan bonus dan membuat laba lebih tinggi sedangkan pemilik ingin menekan biaya pajak yaitu dengan cara memperkecil laba. Manajer dituntut untuk me

## 2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Indonesia menganut sistem *self-assesment* yaitu sistem yang mewajibkan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri mulai dari penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara sukarela. Sistem ini dapat efektif bergantung kepada seberapa besar kesadaran dan tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri. James dan Nobes (1999) menyatakan pengertian kepatuhan pajak sukarela tidak hanya mencakup kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan apa yang tersurat dalam aturan pajak, tetapi juga konsistensi dalam melakukan aturan pajak tersebut.

Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan ketika melaporkan SPT, wajib pajak akan dipengaruhi oleh beberapa faktor menghindar yaitu (1) faktor besarnya pendapatan, (2) faktor terdeteksi untuk dilakukan pemeriksaan, (3) faktor tarif, (4) faktor sanksi akibat kesalahan. Teori kepatuhan mengasumsikan tingginya tingkat ketidak patuhan dari sisi ekonomi. Pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang dengan sukarela bersedia membayar pajak. Setiap individu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan selalu berusaha untuk menentang membayar kewajibannya (Hamonangan dan Mukhlis, 2012:83).

Kaitannya teori kepatuhan dengan penelitian ini yaitu untuk memperkuat dan memperlihatkan bahwa wajib pajak akan memanfaatkan kelemahan - kelemahan undang-undang untuk menghindari pembayaran pajak. Wajib pajak akan merencanakan secara matang untuk melakukan kegiatan menghindar dari kewajiban perpajakan karena adanya sikap rasional wajib pajak.

### 3. Perpajakan

#### a. Definisi Pajak

Para ahli menjelaskan pengertian pajak sebagai berikut:

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2011,1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dan tidak mendapat kontraprestasi langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dr. N. Feldman dalam Halim dkk (2014,1), “pajak merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terutang kepada penguasa negara berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa ada timbal balik dan digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kedalam kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu yang dapat dipaksakan tetapi bukan sebagai hukuman yang digunakan untuk memelihara negara secara umum.”



## b. Ciri-ciri Pajak

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat dengan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur
- 2) Dalam hal membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah daerah maupun pusat
- 4) Penggunaan pungutan pajak adalah untuk pengeluaran umum pemerintah. Apabila ada surplus maka akan digunakan untuk *public investment*.

## c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi , antara lain:

- 1) Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Fungsi ini merupakan fungsi utama dari pajak karena secara historis pertama kali timbul. Fungsi ini merupakan sumber pendapatan negara dengan tujuan menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara.

Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan cara memasukkan dana secara optimal ke kas negara dan menggunakan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk tujuan membiayai pembangunan nasional atau membiayai pengeluaran negara lainnya. Pengertian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memasukkan dana secara optimal ke kas negara dan menggunakan undang-undang adalah:

- a) Jangan sampai ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan
- b) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada instansi perpajakan
- c) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan pejabat pajak
- d) Jangan sampai pejabat pajak menetapkan pajak melebihi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## 2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi ini disebut fungsi tambahan yang kegunaan utamanya adalah mengatur. Fungsi mengatur sering digunakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti pembebasan terhadap pajak tertentu, keringanan perpajakan, keringanan (*tax allowance*), atau pembebasan pajak (*tax holiday*). Fungsi mengatur antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan untuk meningkatkan ekspor dikenakan PPN dengan tarif 0%;
- b) Pajak digunakan untuk mengurangi sifat konsumtif terhadap barang-barang mewah, dan barang konsumsi lain yang dikenakan PPnBM;

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c) Pajak dapat mengenakan Bea Masuk yang lebih rendah untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industry dalam negeri;
- d) Pajak dapat melindungi produksi dalam negeri yang dikenakan Bea Keluar.

#### d. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pajak terdapat tiga asas pemungutan yang sering kali dijadikan acuan di dunia. Asas-asas ini lebih banyak berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu:

##### 1) Asas Tempat Tinggal

Asas tempat tinggal dikenal juga sebagai asas domisili yang berarti wajib pajak suatu negara dikenakan pajak oleh negara ditempat tinggal wajib pajak tersebut. Pajak dikenakan atas penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Contohnya pada tahun 2019 Tuan Hanbin mendapat penghasilan dari Korea sebesar Rp. 200.000.000,- dan di Indonesia sebesar Rp. 300.000.000,-. Berarti penghasilan Tuan Hanbin yang dikenakan pajak di Indonesia adalah sebesar Rp. 500.000.000,-.

##### 2) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menganut sistem yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang wajib pajak. Sebagai contoh, Pak Donghyuk adalah orang Indonesia yang tinggal di Korea, Pak

Donghyuk tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Korea.

### 3) Asas Sumber

Hak suatu negara adalah mengenakan pajak kepada wajib pajak yang penghasilannya bersumber dari wilayah atau tempat penghasilan berada tanpa melihat domisili wajib pajak.

Contohnya Pak Junhoe adalah warga negara Korea yang pada tahun 2019 mendapat penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 400.000.000,- serta mendapat penghasilan dari Korea sebesar Rp. 300.000.000,-. Menurut asas sumber yang boleh dikenakan pajak atas penghasilan Pak Junhoe adalah yang berasal dari Indonesia maka yang dikenakan hanya sebesar Rp. 400.000.000,-

#### e. Hambatan Pemungutan Pajak

Hukum pada umumnya bersifat memaksa dan begitupun dengan hukum pajak. Namun dalam implementasinya banyak ditemui hambatan dalam pemungutan pajak seperti perlawanan untuk menghindari atau melarikan diri dari tanggung jawab pembayaran pajak. Hambatan dalam pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi :

##### 1) Perlawanan Pasif

Biasanya perlawanan pasif bukan berasal dari inisiatif wajib pajak. Perlawanan pasif lebih sering terjadi karena keadaan sosial, kebiasaan, atau pengawasan perpajakan yang kurang ketat. (Hal-hal yang banyak ditemui terkait perlawanan pasif adalah seperti pengisian formulir dalam







pemungutan pajak dan perhitungan pajak dianggap sulit dalam pengisiannya sehingga menyebabkan penghindaran pajak, adanya tarif yang tinggi juga bisa menjadi salah satu alasan wajib pajak mencari celah untuk melakukan penghindaran pajak.

## 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang berasal dari inisiatif wajib pajak sendiri dan meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk- bentuk perlawanan aktif perpajakan tersebut adalah :

- (1). *Tax evasion*, usaha penggelapan atau penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban membayar pajak yang seharusnya terutang dengan melawan hukum. Pengelakan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran pajak.
- (2). *Tax offenses*, dikenal juga sebagai kejahatan pajak yaitu penggelapan pajak dengan upaya tidak membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan undang-undang. Kejahatan pajak bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun bekerjasama dengan orang lain yaitu tindakan kolusi dengan aparaturnya. Hal ini dapat dikenakan sanksi berat karena melawan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang wajib pajak.
- (3). *Tax fraud*, dikenal juga sebagai pelanggaran pajak dimana wajib pajak melakukan pelaporan pajak tetapi di dalam SPT pelaporan

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dianggap pelanggaran karena wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan fiskus.

- (4). *Tax Avoidance*, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam batas yang ditentukan perundang-undangan pajak yang berlaku. Cara pelaksanaannya dengan memanfaatkan fasilitas, insentif, dan area yang belum jelas diatur (*grey area*) untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*). Penghindaran pajak tidak melanggar perundang-undangan sehingga dianggap legal untuk dilakukan.

#### 4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

##### a. Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal dan dikenal sebagai *tax planning*. Penghindaran pajak merupakan proses yang dilakukan untuk menghindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Pengertian penghindaran pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Harry Graham Balter dalam Mohammad Zain (2008: 49) “penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest dalam Mohammad Zain (2008: 50) “penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi pengeluarannya

secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”.

Menurut Robert H. Anderson dalam Mohammad Zain (2008: 50) “penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”.

Menurut Brown (2012:1) *“tax avoidance is arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit or reduction in a manner unintended by the tax law”*.

Penelitian Hoque, et al. (2011) mengungkapkan beberapa cara dalam melakukan penghindaran pajak yaitu: “a) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut. b) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. c) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih. d) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. e) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

Selain itu, menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) penghindaran pajak dalam perusahaan multinasional dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: “a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax*

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*heaven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*). b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*). c) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).”.

Dalam praktik penghindaran pajak perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberi keuntungan ekonomis kepada perusahaan menurut Prayogo, (2015). Namun penghindaran pajak juga tidak memerlukan biaya yang sedikit karena dapat menimbulkan biaya seperti biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dimana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pihak mereka saja. Selain biaya keagenan ada juga risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan jika penghindaran pajak terungkap. Risiko bisa berupa sesuatu yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda maupun yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang dapat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

## **b. Pengukuran Penghindaran Pajak**

Mengukur aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

- 1) *Effective Tax Rates (ETR)*

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ETR adalah ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR dapat digunakan karena dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2) Cash Effective Tax Rates (CETR)

*Tax avoidance* dapat diukur menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Menurut Hanlon dan Maydew (2008), *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menggambarkan mengenai kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena tidak terpengaruh estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Pengukuran menggunakan CETR menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak karena dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan melihat kas yang dibayarkan untuk beban pajak perusahaan. CETR menggunakan model yaitu pembayaran pajak secara kas dibagi dengan pendapatan sebelum pajak penghasilan (Lanis & Richardson, 2011).

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode atau efektivitas perusahaan dalam pengelolaan manajemen (Novari, 2016). Menurut Kasmir (2008:196) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat bagi manajemen maupun pihak luar perusahaan atau pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Kasmir (2008:197) tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu : 1) Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. 2) Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 3) Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4) Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 5) Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Kasmir (2008:198) menjelaskan manfaat yang diperoleh adalah untuk : 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka laba yang di diperoleh perusahaan semakin besar dan mengakibatkan pajak yang di bebaskan perusahaan semakin tinggi. Perusahaan cenderung tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak karena adanya laba yang besar untuk melakukan pembayaran pajak, dengan profit yang tinggi perusahaan juga dapat melakukan pengaturan laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Vidiyanna dan Bella (2017), Wastam Wahyu Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hubungan antara variabel ukuran perusahaan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori agensi yang menyatakan bahwa penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) yang ingin menekan laba agar beban pajak rendah dan manajer (*agent*) yang menginginkan bonus dengan menaikkan laba perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Selain ROA, terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk menghitung profitabilitas antara lain:

1) *Return on Investment* (ROI)

ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. ROI mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tinggi rasio ini maka dapat dinilai bahwa semakin baik kondisi suatu perusahaan.

$$ROI = \frac{(Total\ Penjualan - Investasi)}{Investasi} \times 100\%$$

### 2) *Net Profit Margin* (NPM)

*Net profit margin* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin maka dapat dinilai bahwa operasi suatu perusahaan semakin baik.

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Penjualan}$$

### 3) *Return on Equity* (ROE)

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen) dan dapat menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan.

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Ekuitas\ Pemegang\ Saham}$$







## 6. Sales Growth

*Sales growth* merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun Subramanyam (2014). Semakin tinggi *sales growth* suatu perusahaan berarti perusahaan semakin baik menjalankan aktivitas operasinya. Pertumbuhan penjualan pada tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan sangat penting bagi perusahaan karena omzet penjualan merupakan fokus utama dari perusahaan.

Jika tidak ada penjualan, maka perusahaan tidak akan bertahan. Perusahaan yang sehat harus memiliki pertumbuhan penjualan yang naik setiap tahunnya. Menurut Fahmi (2014), cara menghitung pertumbuhan penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin lalu dibagi penjualan tahun kemarin. Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang pertumbuhan penjualannya tinggi dianggap memiliki peluang untuk memperoleh laba yang lebih besar, maka aktivitas penghindaran pajak suatu perusahaan akan berkurang karena perusahaan lebih mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka aktivitas *tax avoidance* perusahaan tersebut akan semakin menurun. Hubungan antara variabel *leverage* dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan yang mengutarakan bahwa

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada dasarnya wajib pajak tidak ada yang secara sukarela membayar kewajibannya karena pajak dianggap tidak memberikan manfaat atau keuntungan secara langsung kepada wajib pajak. Wajib pajak akan terus mencari cara dan celah untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales } t - \text{Sales } t - 1}{\text{Sales } t - 1}$$

Keterangan:

t = penjualan tahun ini

## 7. Leverage

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan Agusti (2014). rasio *leverage* mengukur seberapa besar perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan berarti dapat dipastikan bahwa sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah utang. Jika sumber pendanaan perusahaan menggunakan utang yang besar, resiko yang dimiliki perusahaan juga akan semakin besar karena kewajiban yang timbul dari pembayaran utang tersebut.

Peneliti melakukan pengukuran *leverage* dengan cara menggunakan presentase terhadap total hutang dengan modal perusahaan yang dikenal sebagai *Debt to Equity Ratio*. Rasio DER dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang perusahaan dengan menggunakan modal yang dimiliki. Semakin besar utang yang ditanggung perusahaan maka akan laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga



utang yang semakin besar. Dengan asumsi variabel-variabel lain konstan, biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen menjadi tinggi akibat dari berkurangnya beban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017) serta Lutfiah Liastianah (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi penghindaran pajak suatu perusahaan. Hubungan antara variabel *leverage* dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan yang mengutarakan bahwa pada dasarnya wajib pajak tidak ada yang secara sukarela membayar kewajibannya karena pajak dianggap tidak memberikan manfaat atau keuntungan secara langsung kepada wajib pajak. Wajib pajak akan terus mencari cara dan celah untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang (Weston dan Copeland, 2010). Menurut Aniela, Deannes, dan Annisa (2017) DER dapat menunjukkan tingkat risiko suatu perusahaan karena menggambarkan risiko struktur modal, Jika rasio DER perusahaan tinggi maka semakin tinggi risikonya karena pendanaan dari unsur hutang lebih besar daripada modal sendiri (*equity*).

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain DER, terdapat beberapa rasio lain yang dapat mengukur besarnya *leverage* suatu perusahaan antara lain:

(1) *Time Interest Earned* (TIE)

*Time Interest Earned* merupakan rasio yang membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan biaya atau beban bunga. Rasio ini dapat mengukur seberapa banyak laba operasi (terkadang bisa juga ditambah dengan penyusutan) mampu membayar hutang.

*Time Interest Earned*

$$= \frac{\text{Laba Operasi (+Penyusutan)}}{\text{Bunga}} \times 100\%$$

(2) *Debt Service Coverage* (DSC)

*Debt Service Coverage* merupakan rasio yang membandingkan uang kas dari aktivitas operasional perusahaan dengan biaya bunga dan obligasi dana cadangan (Sinking Fund Obligation) jangka pendek. Rasio ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi biaya dan pokok utang dan obligasi lancarnya dengan pendapatan operasional bersih.

$$DSC = \frac{(\text{Laba Operasi} + \text{Penyusutan})}{\text{Bunga} + \text{Sewa guna} + \frac{\text{Angsuran Pokok Pinjaman}}{(1 - t)}} \times 100\%$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**8. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan dapat didasarkan pada total aset, penjualan bersih suatu perusahaan maupun kapitalisasi pasar (Fitriani dalam Andhika, 2010:49). Aset adalah sesuatu yang dimiliki oleh badan yang memiliki nilai, aset bisa berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau barang



bergerak seperti modal dan simpanan yang dapat dianggap sebagai harta kekayaan (Siregar, 2004: 178). Aset merupakan nilai yang paling stabil sehingga digunakan sebagai acuan dalam penentuan ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar dianggap lebih mampu dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Semakin besar aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar, maka ukuran perusahaan juga semakin besar.

Variabel ukuran perusahaan perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka dari total aset perlu di Ln kan. Adanya sumber daya yang besar dan memadai mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan dapat lebih matang merencanakan *tax planning* nya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna dan Bella (2017) serta Maya (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hubungan antara variabel ukuran perusahaan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori agensi yang menyatakan bahwa penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) yang ingin menekan laba agar beban pajak rendah dan manajer (*agent*) yang menginginkan bonus dengan menaikkan laba perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan (Size)} = \text{Ln Total Aset}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

- Peneliti merujuk pada tiga belas penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian-penelitian Terdahulu**

Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
Indah Novriyanti, Winanda Wahana, dan Warga Dalam (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas (X1) 2. <i>Leverage</i> (X2) 3. Ukuran Perusahaan (X3) 4. Intensitas aset (X4) 5. <i>Sales growth</i> (X5)	Hasil penelitian membuktikan bahwa secara statistik variabel profitabilitas berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . Variabel <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel ukuran perusahaan, intensitas aset, dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Abdillah Razi Elvi Herawati, Yeasy Darmayanti (2019)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> (X1) 2. Profitabilitas (X2) 3. Ukuran Perusahaan (X3) 4. Intensitas Modal (X4)	Hasil penelitian membuktikan bahwa <i>corporate Social responsibility</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak Cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (2019) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pertambahan Di Bursa Efek Indonesia</p>		<p>modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Lutfiah Listianah (2019)</p>	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Managerial (X1)</li> <li>2. Kepemilikan Institusional (X2)</li> <li>3. Kepemilikan Asing (X3)</li> <li>4. <i>Size</i> (X4)</li> <li>5. <i>Leverage</i> (X5)</li> </ol>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa secara statistik variabel kepemilikan asing dan <i>leverage</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Renny Selviani, Joko Supriyanto, dan Haqi Fadilla (2019)</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Perusahaan (X1)</li> <li>2. <i>Leverage</i> (X2)</li> </ol>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Wastam Wahyu Hidayat (2018)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas (X1)</li> <li>2. <i>Leverage</i> (X1)</li> <li>3. Pertumbuhan Penjualan (X3)</li> </ol>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Safira Salsa Nabilla, Imam ZulFikri (2018)</p>	<p>Pengaruh Risiko Perusahaan, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Perusahaan (X1)</li> <li>2. <i>Leverage</i> (X2)</li> <li>3. Pertumbuhan Penjualan (X3)</li> </ol>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa risiko perusahaan, <i>leverage</i>, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Yeye Susilowati, Rati Widayawati, Nuraini (2018)</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada Perusahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Perusahaan (X1)</li> <li>2. <i>Leverage</i> (X2)</li> <li>3. Profitabilitas (X3)</li> <li>4. <i>Capital Intensity Ratio</i> (X4)</li> <li>5. Komisaris Independen (X5)</li> </ol>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan, capital intensity ratio, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p>© Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2016)</p>		
<p>Ni Luh Putu Puspi Dewidan Naniek Novari (2017)</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p>	<p>1. Ukuran perusahaan (X1) 2. <i>Leverage</i> (X2) 3. Profitabilitas (X3) 4. <i>Corporate Social Responsibility</i> (X4)</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa secara statistik variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>. Sedangkan variabel <i>leverage</i> dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017)</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan Profitabilitas Pada <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. Kepemilikan Institusional (X1) 2. Komite Audit (X2) 3. Ukuran Perusahaan (X3) 4. <i>Leverage</i> (X4) 5. Profitabilitas (X5)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		6. Komisaris Independen (X6)	tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
<p>© Hak cipta dilindungi Undang-Undang</p> <p>Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. Ukuran Perusahaan (X1) 2. Profitabilitas (X2) 3. Pertumbuhan penjualan (X3)</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan dan profitabilitas, serta pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Yulia Apni Nur Anisah (2016)</p>	<p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Sales growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)</p>	<p>1. <i>Corporate Governance</i> (X1) 2. <i>Sales growth</i> (X2)</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel <i>Corporate Governance</i> dan <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Almaidah Mahanani &amp; Kartika Hendra</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan <i>Sales growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. Ukuran Perusahaan (X1) 2. <i>Sales growth</i> (X2)</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> berpengaruh</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Titisari (2016)			positif terhadap penghindaran pajak.
--------------------	--	--	--------------------------------------

### C. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *sales growth*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

#### 1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin tinggi tingkat profitabilitas maka kinerja perusahaan akan dianggap semakin baik dalam menghasilkan laba. Saat laba perusahaan membesar, maka jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan akan meningkat karena perusahaan memiliki laba yang besar untuk melakukan pembayaran pajak, dengan profit yang tinggi perusahaan juga dapat melakukan pengaturan laba sehingga perusahaan cenderung tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai pendekatan untuk mengukur rasio profitabilitas. Penelitian Vidiyanna dan Bella (2017) memberikan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif pada terhadap *tax avoidance* dan didukung penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018) yang berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rendah usaha perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.

#### 2. Pengaruh *Sales growth* terhadap penghindaran pajak

*Sales growth* menunjukkan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Subramanyam (2014). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hal pemasaran dan penjualan produk yang dapat meningkatkan profit perusahaan. Jika profit perusahaan tinggi maka beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan besar. Karena perusahaan penjualannya sedang bertumbuh, maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Apni Nur Anisah (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan didukung oleh penelitian yang dilakukan Wastam Wahyu Hidayat (2018). Hal ini mengindikasikan bahwa jika pertumbuhan penjualan suatu perusahaan meningkat, maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut akan menurun.

### 3. Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak

*Leverage* merupakan rasio untuk menguji sejauh mana perusahaan menggunakan utang yang dipinjam. Pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan utang dapat memberi manfaat kepada perusahaan untuk mengurangi beban pajak karena penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan asumsi variabel-variabel lain tetap, perusahaan yang dibiayai dengan hutang membuat pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan mengecil, hal ini bisa digunakan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Listianah (2019) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dimana semakin besar *leverage* sebuah perusahaan

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka akan semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

#### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak


Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan perusahaan besar cenderung akan lebih agresif terhadap pajak dengan tujuan menghemat beban pajak seoptimal mungkin. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap memiliki aset yang lebih besar dan pada umumnya memiliki manajemen pajak yang lebih baik, sehingga beban pajak perusahaan akan semakin kecil (Darmadi dan Zulaikha, 2013) dan penghindaran pajaknya besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Renny, Joko, dan Haqi (2019) dan Abdillah, Herawati, dan Yeasy (2019) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya.

Gambar kerangka pemikiran disajikan dalam gambar 2.1 dibawah ini.

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis

© Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- Ha1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- Ha2: *Sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- Ha3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- Ha4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.